

# PERSPEKTIF HAM DALAM FIQH AL-JIHAD

**Mansur**

*Prodi Ilmu Hukum*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

*Email: mansur\_jahrob@yahoo.com*

**Abstrak:** *Dalam perspektif HAM, setiap diri manusia memiliki hak-hak dasar (fundamental) yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dilanggar atau dibilangkan oleh siapapun, juga tanpa diskriminasi atas dasar apapun; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, dan lainnya. Hak-hak dasar dimaksud adalah hak hidup, hak kepemilikan atas harta benda, hak kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kajian Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebutkan bahwa salah satu pembahasan utamanya adalah terkait dengan hak-hak kombatan dan korban konflik bersenjata (non-kombatan). Menurut hemat penulis, sudah semestinya kajian Fiqh Al-Jihad dalam Islam, di samping menggunakan perspektif Maqashid al-Syari'ah (tujuan diberlakukannya hukum) juga menggunakan perspektif HAM dan HHI. Ketiga perspektif tersebut tentunya akan mengantarkan sebuah pemahaman dan pemaknaan jihad dalam Islam yang lebih tepat dan benar ketika jihad akan dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam era kekinian.*

**Kata Kunci:** HAM, Fiqh Al-Jihad, Ayat Jihad, Hadis Jihad

## **A. Pendahuluan**

Term *jihad* --oleh sejumlah kalangan muslim-- sering diklaim sebagai perjuangan angkat senjata, peperangan, dan aksi kekerasan yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati *syahid*. Dalam pengertian peperangan ada istilah musuh, sehingga terjadilah distorsi pemaknaan jihad berikutnya yaitu jihad diartikan sebagai peperangan melawan musuh. Distorsi pemaknaan jihad ini terjadi di antaranya karena, salah kaprahnya penempatan bahasan jihad dalam kitab-kitab fiqh yang selalu berisi bahasan perang dan hukum-hukumnya.

Distorsi pemaknaan *jihad* tersebut tampak pada fakta tindakan seperti aksi pengeboman, penyerangan dan pengrusakan, yang diklaim sebagai tindakan dan gerakan *jihad fi sabilillah* dengan simbol teriakan

“Allahu Akbar”. Masalahnya adalah, sudah tepat dan benarkah *jihad* hanya dimaknai dan diejawantah seperti itu? Di sinilah letak pentingnya penggunaan perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) dalam memahami dan memaknai Fiqh Al-Jihad.

Dalam perspektif HAM, setiap diri manusia memiliki hak-hak dasar (fundamental) yang diberikan oleh Tuhan dan tidak boleh dilanggar atau dihilangkan oleh siapapun, juga tanpa diskriminasi atas dasar apapun; ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, status sosial, dan lainnya. Hak-hak dasar dimaksud adalah hak hidup, hak kepemilikan atas harta benda, hak kebebasan beragama, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam kajian Hukum Humaniter Internasional (HHI) disebutkan bahwa salah satu pembahasan utamanya adalah terkait dengan hak-hak kombatan dan korban konflik bersenjata (non-kombatan). Menurut hemat penulis, sudah semestinya kajian Fiqh Al-Jihad dalam Islam, di samping menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan diberlakukannya hukum) juga menggunakan perspektif HAM dan HHI. Ketiga perspektif tersebut tentunya akan mengantarkan sebuah pemahaman dan pemaknaan jihad dalam Islam yang lebih tepat dan benar ketika jihad akan dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam era kekinian.

Ketika Islam diturunkan di Semenanjung Arabia, risalah ini disebarkan melalui hikmah dan nasihat yang baik, bukan dengan cara kekerasan (baca: peperangan) dan paksaan. Agama toleran ini telah memberi sumbangsih berharga bagi perkembangan aturan hukum perang dalam sejarah manusia ketika jihad dimaknai dengan *qital* (perang). Islam mengajarkan bagaimana mengakui dan menjamin hak-hak musuh (kombatan) dan memberi jaminan perlindungan atas hak-hak warga sipil (non-kombatan). Hal ini, tidak hanya langkah besar dan maju di masa itu, tapi juga merupakan kontribusi luar biasa dalam membangun peradaban manusia di era modern.

Dalam khazanah Islam, terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang aturan hukum bagaimana sebuah peperangan itu dilaksanakan jika memang harus dilakukan. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang perintah *qital*, Al-Qur'an segera mengaitkannya dengan sebuah perintah kepada kaum beriman agar tidak melampaui batas, siap memaafkan, dan mendahulukan perdamaian (Qs. Al-Baqarah (2): 190). Jelaslah bahwa Islam melihat perang, dan penggunaan kekerasan pada umumnya, sebagai pengecualian, bukan prinsip umum dalam memecahkan masalah pertentangan.

Legalitas perang (*qital*) sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Hajj (22): 39-40 lebih dikarenakan dua faktor utama: 1) karena mereka (umat Islam) dizalimi dan 2) umat Islam diusir dari kampung halamannya. Namun demikian, legalitas perang di sini tidak memiliki karakteristik keagamaan, di mana agama dijadikan motif perang atau perang dimaksudkan untuk menundukkan orang lain atau untuk memaksa mereka masuk Islam. Perang dibolehkan ketika itu hanyalah untuk membela diri dan negara (Qs. Qs. Al-Baqarah (2): 190), menolong kaum tertindas (Qs. Al-Nisa (4): 75), dan menolak kezaliman serta menghentikan agresi musuh (Qs. Al-Hajj (22): 39 dan Qs. Al-Baqarah (2): 191).

Dalam uraian hadis-hadis Nabi Saw pun banyak dinyatakan bagaimana aturan hukum ketika peperangan itu dilaksanakan. Misalnya, hadis yang memuat tentang instruksi Nabi Saw kepada para panglima perangnya dalam melaksanakan sebuah peperangan. Instruksi tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh khalifah I Abu Bakar Al-Shiddiq, saat ia menginstruksikan kepada salah seorang panglima perangnya: *“Aku berwasiat kepadamu dengan sepuluh hal; Jangan kalian membunuh wanita, anak-anak, orang tua renta, dan korban luka; Jangan pula kalian menebang pepohonan yang berbuah, kebun kurma, dan jangan kalian membakarnya; Jangan kalian meruntuhkan bangunan-bangunan; Jangan pula membunuh kambing atau sapi; Jangan kalian bersikap pengecut dan berkhianat”*.

Dalam riwayat yang lain, Nabi Saw juga pernah berpesan kepada Khalid bin Walid agar tidak memerangi (membunuh) para pekerja sipil (buruh). Demikian pula Nabi Saw melarang melakukan penjarahan dan perampasan melalui sabdanya: *“Bukanlah dari golongan kami orang yang melakukan penjarahan, perampasan, atau menyuruh untuk merampas”*.

## **B. Jihad, Perang, dan Terorisme: Sebuah Distorsi Pemaknaan**

Tersangka kasus peledakan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikra, Kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat, Muhammad Syarif ternyata meninggalkan pesan sebelum melakukan aksi nekatnya tersebut. Apakah pesannya yang dimaksud?<sup>1</sup>

Seperti diutarakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana; dari hasil pemeriksaan di kediaman pelaku, ditemukan sebuah buku bertemakan jihad. Di bagian belakang buku tersebut ditemukan tulisan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> <http://news.okezone.com> diakses 19 April 2011.

*Bahwa saya: Muhammad Syarif  
 Insya Allah atas / izin Allah, sangat, sangat !!!!!  
 "Meninggal Syahid"  
 Bukan karena ingin disebut Mujahid  
 Tetapi kemuliaan Syahid telah melekat berat di hati.  
 Dengan janji dari yg menciptakan saya dan yg akan mensucikan saya Yaitu  
 janji Allah.....Allah.....Allah.  
 Pesan saya: "sungguh kehidupan dunia banya menipu. Wass"*

Buku berjudul *Jihad di Asia Tengah (Perang Akhir Zaman)* karangan Syekh Abu Mus'ab As-Suri itu ditemukan saat polisi melakukan pengeledahan di kediaman Muhammad Syarif di daerah Majalengka, Jawa Barat.

Tema "jihad" dan "mati syahid" merupakan tema yang sangat sensitif dan sering diperdebatkan. Jihad merupakan salah satu konsep Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya oleh sebagian kalangan muslim dan pengamat Barat. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer saat ini. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak telah mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Demikian sentralnya jihad dalam Islam sehingga cukup beralasan jika kalangan Khawarij (salah satu mazhab Islam klasik) menetapkannya sebagai "rukun Islam keenam".

Penerjemahan bahkan penafsiran "jihad" menjadi "perang suci" (*the holy war*) yang dikombinasikan dengan pandangan Barat tentang Islam sebagai "agama pedang" telah mereduksi makna bathini dan spiritual dari "jihad" itu sendiri serta mengubah konotasinya.

Menjadi stereotipe pandangan Barat, bahwa *jihad fi sabilillah* adalah perang suci untuk menyebarkan agama Islam.<sup>2</sup> Bernard Shaw, seperti dikutip oleh Muhammad Husein Fadlullah, menyatakan bahwa Islam

---

<sup>2</sup> Misalnya dalam H.A.R. Gibb, *Mohammedanism: an Historical Survey* (London: Oxford University Press, 1969), hlm. 45 dan *Modern Trends in Islam* (New York: Octagon Books, 1978), hlm. 118, Thomas Patrick Hughes, *Dictionary of Islam* (New Delhi: Cosmo Publications, 1986), hlm. 243, Bruce Lawrence, "Holy War (Jihad) in Islamic Religion and Nation-State Ideologies" dalam John Kelsay and James Turner Johnson, *Just War and Jihad: Historical and Theoretical Perspectives on War and Peace in Western and Islamic Traditions* (London: Greenwood, 1988), hlm. 141-158, John L. Esposito, *Ancaman Islam; Mitos atau Realitas?*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 158.

disebarkan melalui ketajaman pedang.<sup>3</sup> Pandangan Barat semacam ini memberi corak kepada Islam sebagai agama yang menyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dengan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan.

Di kalangan muslim sendiri, sejumlah orang mengartikan jihad hanya dengan satu makna; perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Dimensi perjuangan lainnya, misalnya menyampaikan *hujjah* (pendapat, ide, gagasan, dan pemikiran), tidak dihitung sebagai *jihad*. Di sisi lain, sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut *jihad akbar* adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan di bidang pendidikan, hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan apalagi militer, tidak perlu diprioritaskan.

Dewasa ini term *jihād* seringkali dikaitkan dengan berbagai bentuk aksi kekerasan (baca: anarkisme). Oleh karena itu, term ini dijadikan indikasi penting, terutama oleh orientalis, dalam melihat (baca: menilai) Islam sebagai agama yang mengajarkan dan disebarikan dengan kekerasan, kemudian muncul fenomena *jihad phobia* dan *Islam phobia*. Pandangan itu tidak lepas dari pemaknaan secara spintas tentang term *jihād* (perjuangan) yang kemudian dilinierkan dengan istilah peperangan. Oleh karena itu, hampir semua orang selalu mengartikan ‘perjuangan’ dengan ‘peperangan’. Dalam istilah peperangan ada istilah musuh, maka terjadilah distorsi pemaknaan *jihād* selanjutnya yakni *jihād* diartikan sebagai peperangan melawan musuh. Distorsi pemaknaan jihad seperti ini terjadi –di antaranya-- karena, salah kaprahnya penempatan bahasan *jihād* dalam kitab-kitab fiqh di mana selalu ditemukan dan berisi bahasan perang dan hukum-hukumnya.<sup>4</sup> Tidak hanya distorsi pemaknaan, terdapat fakta tindakan –seperti pengeboman, penyerangan dan pengrusakan-- oleh sebagian kaum muslimin – yang diklaim sebagai tindakan dan gerakan *jihād fi sabilillah* dengan simbol teriakan “Allahu Akbar”. Masalah pokoknya adalah, sudah tepatkah *jihād* tersebut dimaknai dan diejawantahkan seperti itu? Pertanyaan ini penting dijawab melalui sumber

<sup>3</sup> M. Husein Fadhlullah, *Islam dan Logika Kekuatan*, terj. Afif Muhammad & Abdul Adhiem (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 158.

<sup>4</sup> Baca lebih jauh, Salman Al-Audah, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hlm. 4, Taufiq Ali Wahbah, *Jihad dalam Islam*, terj. Abu Ridha (Jakarta: Media Dakwah, 1985), hlm. 1-21, Ali bin Nafayyi’ al-‘Alyani, *Tujuan dan Sasaran Jihad*, terj. Abu Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), hlm. 45-47, dan Abu Fahmi (ed.), *Himpunan Telaah Jihad* (Bandung: Yayasan fi Zilalil-Quran, 1992), hlm. 8.

Islam (Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw). Menempatkan Al-Qur'an sebagai penjawab terdepan agar Islam tidak dilihat dari penganutnya tetapi dari sumbernya.

Hadis/*Sunnah* Nabi Saw merupakan *prima source* kedua ajaran Islam sesudah Al-Qur'an.<sup>5</sup> Di sisi lain, dalam catatan sejarah, perkembangan Islam dikembangkan dengan proses dialektis antara Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif mendoktrin pemeluknya agar menyebarkan misi Islam dengan perdamaian tanpa intimidasi,<sup>6</sup> sementara Islam historis, dalam fakta empirik seringkali membawa umat Islam kepada suatu keadaan yang mengharuskannya menempuh jalan yang bertolak-belakang dengan doktrin perdamaian dalam Islam normatif tersebut, yaitu menyingkirkan rintangan dengan upaya fisik demi tegaknya misi Islam.<sup>7</sup> Pada konsep Islam historis inilah stigma Barat memahami dan menempatkan *jihad* sebagai salah satu ajaran Islam yang sangat negatif, pejoratif dan bahkan menganggap Islam sebagai simbol kekerasan, kekejaman dan terorisme.

Sungguh sangat disayangkan, makna *jihad* sebagai ajaran Islam yang suci telah mengalami pergeseran makna sedemikian rupa. Ada sebagian aliran dalam Islam yang menyalahgunakan *jihad* sebagai dalil untuk melakukan tindakan kekerasan, terorisme dan pembunuhan manusia yang tidak berdosa. Beberapa dekade terakhir ini, perjuangan melalui *jihad* (Baca: perang dan kekerasan) sangat efektif dipergunakan oleh kelompok-kelompok muslim ekstrim untuk melegalkan bom bunuh diri dan aksi aksi anarkis yang lain sebagai simbol perlawanan dan perjuangan.

Dalam pandangan kelompok muslim ekstrim, *jihad* dipandang sebagai usaha untuk merealisasikan kehendak Allah Swt dan sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan di muka bumi, padahal

---

<sup>5</sup> Mustafa as-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri al-Islamiy* (t.t. Dar al-Qawnyyah, t. th), hlm. 128-167. Lihat pula Imam al-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII (t.t. Nur al-Saqafat al-Islamiy (t.th), hlm. 250-262, bandingkan M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Para Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 111-118.

<sup>6</sup> Rauf Salabi, *al-Jihad fi al-Islam Manhaj wa Tatbiq* (Juz I; Beirut: Mansyurat; al-Maktabat al-Asriyah, 1980), hlm. 4. Lihat: Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 90-91. Lihat pula: Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 61-76.

<sup>7</sup> Said Hawiy, *Jund Allah saqafat wa Akhlaqan* (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979), hlm. 11.

pemahaman seperti itu tidak perlu terjadi, jika seseorang harus mengimplementasikan *jihad* dalam maknanya yang esensial.<sup>8</sup>

Jika ditilik dalam sejarah kehidupan Nabi Saw sendiri, Nabi Saw tidak pernah memaksakan seseorang untuk memeluk agama Islam. Nabi saw hanya memerangi orang yang memeranginya, dan tidak pernah memerangi orang yang selalu berdamai, dan tidak melanggar janji. Dengan demikian, *Jihad* dalam arti *qital* (perang/angkat senjata) adalah hanya sarana (*al-wasa'il*), bukan tujuan (*al-maqashid*). Maksud dari perang adalah memberikan *hidayah* (pencerahan) dan *syahada* (kesaksian), dan membunuh orang kafir bukanlah tujuan, jika hidayah bisa diberikan dengan cara memberikan dalil tanpa *Jihad-qital*, maka hal ini lebih utama dari pada *Jihad-qital* itu sendiri. Dalam hadis Nabi banyak yang menganjurkan untuk berjihad, seperti berjihad dengan memerangi kebodohan, kemiskinan, kezaliman, melakukan umrah dan haji, dan berjihad melakukan perbuatan baik serta memelihara orang tua.

### C. Jihad: Antara Perang dan Terorisme

Doktrin jihad dalam Islam seringkali dipahami secara berbeda oleh beberapa kalangan umat Islam. Berbagai pernyataan dan perilaku mereka telah menjadikan konsep jihad kian membingungkan dan bahkan kacau balau. Jihad acap kali dikait-kaitkan dengan dengan ide perang suci terhadap kaum kafir yang disebarluaskan atas nama Tuhan, dan sering kali disamakan dengan citra paling vulgar mengenai intoleransi agama.

Jihad adalah prinsip utama dalam akidah Islam; istilah jihad itu sendiri secara harfiah berarti “berusaha keras, tekun bekerja, berjuang, dan mempertahankan”. Dalam banyak hal, jihad berarti etika kerja yang kuat secara spiritual dan material di dalam Islam. Kesalehan, pengetahuan, kesehatan, keindahan, kebenaran, dan keadilan tidaklah dimungkin tanpa jihad—yaitu, tanpa kerja keras berkesinambungan dan tekun. Oleh karena itu, membersihkan diri dari kesombongan dan kerendahan, menuntut ilmu, menyembuhkan orang yang sakit, memberi makan kaum miskin, menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan dengan risiko pribadi yang besar, semuanya adalah bentuk jihad.

Jihad menjadi sebuah simbol kuat bagi kesungguhan, kerja keras, dan kesuksesan di dalam sejarah Islam. Sebagai simbol, jihad dipakai

---

<sup>8</sup> Lihat: Sayyid Husain Nasr, *a Young Muslim's Guide to the Modern World*, diterjemahkan oleh Hasti Tarekat dengan judul *Dunia Modern* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 20.

untuk menghimpun antusiasme dan gairah untuk beragam tujuan, termasuk perang. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ada teologi “perang suci” dalam pengertian “Maju tentara Kristen” dalam keyakinan Katolik? Jawabannya pastilah tidak, sebagaimana dalam tradisi teologis Islam tidak memiliki gagasan berkaitan dengan perang suci.

“Perang suci” (dalam bahasa Arab: *al-harb al-muqaddasah*) bukanlah ungkapan yang dipakai oleh Al-Qur’an atau para teolog muslim. Dalam akidah Islam, perang itu tidak pernah ‘suci’; ia bisa dibenarkan atau bisa juga tidak. Mereka yang terbunuh di dalam peperangan dipandang *syuhada* (mati syahid), akan tetapi penentuan status syahid berada di dalam wilayah eksklusif Tuhan; hanya Tuhan yang bisa menilai niat seseorang dan ketulusan niatnya, dan akhirnya menentukan apakah mereka layak atas status syuhada tersebut atau tidak.

Al-Qur’an tidak mengakui tentang perang yang tak terbatas; Al-Qur’an juga tidak membenarkan jika fakta sederhana bahwa salah satu dari negara yang berperang itu muslim, maka sebuah perang lalu dibenarkan. Dengan kata lain, Al-Qur’an menunjukkan kemungkinan bahwa seorang pejuang muslim mungkin bertindak secara tidak benar, dan jika demikian, maka muslim tersebut tidak terlibat dalam jihad. Menurut Al-Qur’an, perang bisa diperlukan, dan mungkin bahkan menjadi mengikat dan wajib, tetapi ia tidak pernah menjadi kebaikan moral dan etis.

Al-Qur’an tidak menggunakan istilah jihad untuk merujuk pada arti perang atau pertempuran; perang atau pertempuran oleh Al-Qur’an dirujuk dengan kata *qital*. Jihad disebutkan secara mutlak dan tak terbatas, sementara *qital* tidak demikian. Jihad adalah sesuatu yang pada dasarnya baik, sementara *qital* adalah sebaliknya. Setiap acuan di dalam Al-Qur’an pada *qital* itu dibatasi oleh kondisi tertentu; tetapi, desakan akan jihad, seperti acuan pada keadilan dan kebenaran, bersifat mutlak dan tak terbatas. Setiap Al-Qur’an mendesak umat Islam untuk berperang, Al-Qur’an segera mensyaratkan tuntutan itu dengan sebuah perintah kepada kaum beriman untuk tidak melampaui batas, untuk memaafkan, dan mencari perdamaian. Anehnya, realitas tekstual ini cenderung dilupakan begitu saja oleh banyak umat Islam dalam membaca Al-Qur’an. Meski demikian, yang jelas bahwa Al-Qur’an tidak pernah mendukung pilihan militer (peperangan) tanpa mensyaratkan pilihan itu dengan beberapa cara yang signifikan.

Walaupun Al-Qur’an tidak membenarkan gagasan tentang perang yang tak terbatas atau konsep perang suci, namun keadaan historis para ahli hukum Islam abad pertengahan, yang menulis khususnya pada abad



ke-9 dan ke-10,<sup>9</sup> sangat mempengaruhi cara pandang para ahli hukum Islam ini membaca dan menafsirkan teks Al-Qur'an. Determinasi abad pertengahan ini menjadi pusat dari sejumlah salah persepsi buruk Barat tentang Islam, dan juga telah berdampak besar bagi pandangan-dunia (*world view*) umat Islam di era kontemporer.

Salah satu khazanah abad pertengahan yang mempunyai pengaruh besar dalam kaitannya pemahaman jihad menjadi arti peperangan adalah isu kompleks pembagian kategori wilayah hunian (dunia). Pada periode abad pertengahan ini muncul kategorisasi dunia dalam berbagai wilayah; *dar al-Islam*, *dar al-harb* atau *dar al-kufr*, dan *dar al-Shubh* atau *dar al-'abd*. Akibatnya, seolah-olah dunia ini hanya terbagi dalam dua teritorial atau yuridiksi kekuasaan: teritori atau tanah muslim dan non-muslim. Perdebatan yang muncul selanjutnya adalah apa yang bisa menjadi alasan yang memadai dan benar untuk memerangi kaum non-muslim? Fokus perdebatannya adalah apakah kaum non-muslim diperangi karena 'ketidakimanan' mereka atau hanya karena memberikan ancaman fisik kepada umat Islam?

Kebanyakan para ahli hukum Islam menyimpulkan bahwa justifikasi untuk memerangi non-muslim berbanding lurus dengan ancaman fisik yang mereka tunjukkan kepada umat Islam. Jika kaum non-muslim tidak mengancam atau hendak merusak umat Islam, maka memerangi mereka tidaklah dibenarkan. Mereka juga menyimpulkan bahwa ketidakimanan atau kekufuran bukanlah alasan yang memadai untuk memerangi mereka karena pada dasarnya mengakhiri hidup seorang manusia itu tidaklah dibenarkan dalam Islam.

Dalam konteks ini pula, dengan bersandar pada preseden yang ditunjukkan Nabi Saw, para ahli hukum Islam menegaskan bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang (baca: non-kombatan) seperti anak-anak, perempuan, lansia, janda, pertapa, pendeta, atau siapa pun yang tak berusaha atau tak bisa memerangi umat Islam tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dijadikan target peperangan.

Pada setiap peperangan yang dilakukan, Nabi Saw selalu memerintahkan pasukannya untuk tidak melukai orang-orang yang tidak

---

<sup>9</sup> Pada periode sejarah ini, bangsa-bangsa dan dinasti-dinasti, dengan tiadanya pakta perdamaian, memandang diri mereka berada dalam situasi perang terus menerus dengan semua yang lain. Menaklukan dan mengalahkan pihak yang lemah adalah bagian dari kebiasaan dan praktik bangsa dan kerajaan yang ada saat itu; mereka secara berkala saling menginvasi dalam kompetensi tiada henti untuk merebut dominasi.

ikut berperang dan merusak harta atau tumbuh-tumbuhan; Nabi Saw justru memerintahkan untuk merawat mereka yang terluka atau memberi makan bagi yang membutuhkan, termasuk tawanan perang. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat hadis bahwa sesudah perang, setelah menemukan mayat seorang perempuan, Nabi Saw menjadi sangat kesal, kecewa, dan memarahi pasukannya karena membunuh seseorang yang tidak ikut berperang.

#### **D. Perspektif HAM dalam Ayat-Ayat dan Hadis-Hadis Jihad**

Di kalangan umat Islam memang tidak satu persepsi dalam memahami jihad. Ada yang memaknai jihad sebagai perang, sementara sebagian yang lain memandang jihad sebagai konsep yang mencakup aspek yang lebih luas. Untuk menyikapi perbedaan tersebut, tidak ada cara lain kecuali kita mesti membaca dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw terkait tentang *jihad*, *qital*, dan *barb*. Kemampuan untuk memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut akan membawa kita kepada pemahaman yang utuh tentang jihad.

Seperti dibahas oleh Khaled Abou el-Fadl, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah *jihad* semata-mata untuk maksud perang atau pertempuran. Untuk menunjuk perang atau pertempuran, Al-Qur'an menggunakan kata *qital* (perang). Al-Qur'an menyebut jihad sebagai mutlak dan tidak terbatas. Hal yang sama tidak berlaku untuk *qital*. Jihad adalah sesuatu yang pada dasarnya baik, sementara *qital* tidak demikian. Perintah *qital* dalam Al-Qur'an itu dibatasi oleh kondisi tertentu; tetapi, desakan akan jihad, seperti acuan pada keadilan dan kebenaran, mutlak dan tidak bersyarat.<sup>10</sup>

Ketika Al-Qur'an berbicara tentang perintah *qital*, Al-Qur'an segera mengaitkannya dengan sebuah perintah kepada kaum beriman agar tidak melampaui batas, siap memaafkan, dan mendahulukan perdamaian. Jelaslah bahwa Islam melihat perang, dan penggunaan kekerasan pada umumnya, sebagai pengecualian, bukan prinsip umum dalam memecahkan masalah pertentangan. Bahkan, Al-Qur'an mengisyaratkan, umat Islam tidak menyukai peperangan, sebagaimana ditegaskan dalam Qs. al-Baqarah (2): 216; "*Dimajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci*".

---

<sup>10</sup> Haidar Bagir, "Mempertegas Humanisme Islam" dalam Ameer Zemmali (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. vii.

Sejalan dengan itu, Islam melihat peperangan lebih sebagai tindakan defensif. Ofensif hanya dipandang legitimate untuk melawan penindasan satu kelompok manusia kepada kelompok manusia lainnya. Begitu pun, ofensif harus dihentikan ketika kelompok penindas tersebut siap maju ke meja perundingan (berdamai). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Hujurat (49): 9.

Dalam perang, Islam juga melarang tindakan mutilasi kombatan yang tewas—yang ketika itu dianggap sebagai tindakan lumrah; Islam melarang membunuh tentara yang sudah menyerah. Selain itu, Islam sangat tegas memerintahkan perlindungan terhadap non-kombatan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam salah satu pesan Nabi Saw: *“Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan melampaui batas, jangan curang, jangan melakukan mutilasi, dan jangan membunuh perempuan serta anak-anak”*.

Kamil Salamah ad-Daqs menjelaskan bahwa dalam Al-Qur’an terdapat kata jihad yang bermakna mencurahkan kemampuan sepenuh kekuatan secara mutlak, seperti tercantum dalam Qs. Al-Ankabut (29): 8. Kamil Salamah lebih lanjut menyimpulkan bahwa jihad lebih luas cakupannya daripada perang (*qital*). Jihad meliputi pengertian perang dan membelanjakan harta serta segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan menghadapi syetan.<sup>11</sup>

Dalam Al-Qur’an, kata jihad seringkali dirangkaikan dengan lafal *fi sabilillah* (di jalan Allah), misalnya dalam Qs. Al-Maidah (5): 54, Qs. Al-Anfal (8): 72, Qs. At-Taubah (9): 41 dan 81. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tiada jihad yang diridhai Allah kecuali jihad pada jalanNya. Abdullah Yusuf Ali menulis dalam tafsirnya bahwa jihad berarti perjuangan di jalan Allah, namun perjuangan yang hanya asal hantam (serampangan), jelas berlawanan dengan jiwa jihad yang sebenarnya. Ia menjelaskan lebih jauh bahwa pena seorang sarjana atau lisan seorang mubaligh yang sungguh-sungguh ataupun harta kekayaan seseorang penyumbang mungkin merupakan bentuk jihad yang sangat berharga.<sup>12</sup>

Selain dirangkai dengan kata jihad, lafal *fi sabilillah* dalam Al-Qur’an juga dirangkaikan dengan kata *qital*, *hijrah*, dan *infaq*, seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Baqarah (2): 154, 190, 246, dan 261, Qs. Al-Nisa’ (4): 89 dan

<sup>11</sup> Kamil Salamah Ad-Daqs, *Ayat al-Jihad fi Al-Qur’an Al-Karim: Dirasah Maudhu’iyah wa Tarikhiyyah wa Bayaniyyah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972), hlm. 11.

<sup>12</sup> Abdullah Yusuf Ali, *Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 444.

100, Qs. Al-Hajj (22): 58, dan Qs. Al-Nur (24): 22. Dalam kaitan ini, Nabi Saw menafsirkan lafal *fi sabilillah* dengan “kalimat Allah”, “seruan-Nya”, “prinsip-prinsip dan manhaj-Nya”. Hal ini sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat al-Bukhari bahwa: “*Seseorang berperang untuk memperoleh rampasan, yang lain berperang untuk memperoleh sebutan dan seseorang berperang supaya dilibat kedudukannya. Siapakah di antara mereka yang fi sabilillah?*” Nabi Saw kemudian menjawab: “*Siapa berperang agar kalimat Allah unggul, maka ia fi sabilillah*”.<sup>13</sup>

Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya menyatakan bahwa *sabilillah* adalah jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah yang dengannya agama dipelihara dan keadaan umat membaik.<sup>14</sup>

Ayat-ayat Al-Qur’an mengidentifikasi *sabilillah* sebagai jalan Allah, seruan agama, dan ajaran-ajarannya yang berdimensi keimanan, akhlak, sosial, kemanusiaan dan pengasuhan yang dikandung Al-Qur’an dan dituntunkan oleh RasulNya.<sup>15</sup> Hal ini antara lain tergambar dalam Qs. Al-An’am (6): 151-153. *Sabilillah* dalam Al-Qur’an disebut juga dengan *sabilirrsad* atau *sabilirrsyidi*, seperti tertera dalam Qs. Al-A’raf (7): 146 dan Qs. Fathir (40): 38. Sementara sisi yang berseberangan dengan *sabilillah* adalah *sabiliththagbut*, *sabililghayyi* dan *sabililmufsidin*, seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Nisa’ (4): 76 dan Qs. Al-A’raf (7): 142 dan 146.

Dengan demikian, ketika Al-Qur’an di suatu tempat menyebut *jihad fi sabilillah* dan di tempat lain menyebutkan *qital fi sabilillah*, menurut hemat penulis, bahwa kedua lafal tersebut tidaklah sama maksudnya. Lafal *jihad* adalah lebih luas daripada istilah *qital* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur’an. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa *qital* (perang) adalah satu bentuk dari sekian bentuk lain dari jihad. Hal ini akan tampak lebih jelas melalui penelusuran (telaah) atas ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Saw tentang jihad yang akan dibahas berikut ini.

## 1. Perspektif HAM dalam Ayat-Ayat Jihad

Kata jihad dalam bentuk fi’il maupun isim, tercantum sebanyak 35 kali dalam Al-Qur’an dan tersebar dalam 15 surat. Dari 35 kali pencantuman tersebut, ayat-ayat jihad yang mengandung maksud perjuangan disebutkan sebanyak 28 ayat yang jika disusun berdasarkan

<sup>13</sup> Abu Abdullah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4(t.t.: Dar Mathba’at asy-Sya’bi, t.th), hlm. 25.

<sup>14</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), hlm. 254.

<sup>15</sup> Kamil Salamah Ad-Daqs, *Ayat al-Jihad fi Al-Qur’an Al-Karim...*, hlm. 14.

kronologi turunnya ayat-ayat tersebut maka susunanya adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Surat	Ayat
1	Al-Furqan (25)	52
2	Al-Nahl (16)	110
3	Al-‘Ankabut (29)	6 dan 69
4	Al-Baqarah (2)	218
5	Al-Anfal (8)	72, 74 dan 75
6	Ali Imran (3)	142
7	Al-Mumtahanah (60)	1
8	Al-Nisa (4)	95
9	Muhammad (47)	31
10	Al-Hajj (22)	78
11	Al-Hujurat (49)	15
12	Al-Tahrim (66)	9
13	Al-Shaff (61)	11
14	Al-Maidah (5)	35 dan 54
15	Al-Taubah (9)	16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, dan 88

Ayat-ayat jihad tersebut di atas sebagian turun pada periode Makkah, yakni ayat-ayat yang terkandung dalam ketiga surat pertama (Qs. Al-Furqan (25): 52, Qs. Al-Nahl (16): 110, dan Qs. Al-‘Ankabut (29): 6 dan 69), dan sebagian besar lainnya, yakni ayat-ayat yang termuat pada surat nomor empat sampai dengan lima belas, turun pada periode Madinah.

Keempat ayat jihad periode Makkah tersebut secara harfiah menyebutkan lafal *jihad* dan tidak menggunakan lafal *qital* (perang), sebagaimana ditemukan pada ayat-ayat lainnya. *Qital* (perang) itu sendiri baru diizinkan Allah untuk kaum muslimin guna membela diri dan menolak kezaliman, seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Hajj (22): 39-40 dan dipertegas oleh Qs. Al-Baqarah (2): 216.

Qs. Al-Hajj (22): 39-40 adalah ayat yang pertama kali turun mengenai peperangan di mana sebelumnya peperangan tersebut dilarang dalam tujuh puluh sekian ayat Al-Qur’an. Dengan turunnya ayat tersebut Rasulullah kemudian membentuk pasukan-pasukan tentara yang berkewajiban pertama-tama untuk berjaga-jaga di luar kota Madinah terhadap serangan mendadak yang mungkin dilakukan oleh suku-suku

Badui ataupun kaum musyrik Quraisy. Setelah itu terjadilah peperangan pertama kali antara kaum muslimin dengan kaum musyrik Quraisy di suatu tempat bernama Badar, pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriah.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan bahwa jihad tidaklah identik dengan *qital* (perang), sebab jihad telah diserukan Allah Swt dan telah dilaksanakan Nabi Saw bersama kaum muslimin sejak periode Makkah, sementara *qital* (peperangan) baru diizinkan Allah Swt bagi kaum muslimin pada periode Madinah, pada tahun kedua hijriah, setelah kaum muslimin bersikap sabar selama empat belas tahun dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan kaum musyrik dan paganis.<sup>16</sup>

Legalitas perang (*qital*) sebagaimana terdapat dalam Qs. Al-Hajj (22): 39-40 itu dikarenakan dua faktor utama: (1) karena mereka (umat Islam) dizalimi dan (2) Umat Islam diusir dari kampung halamannya. Namun demikian, legalitas perang di sini tidak memiliki karakteristik keagamaan, di mana agama dijadikan motif perang atau perang dimaksudkan untuk menundukkan orang lain atau untuk memaksa mereka masuk Islam. Perang dibolehkan ketika itu hanyalah untuk membela diri dan negara (Qs. Qs. Al-Baqarah (2): 190), menolong kaum tertindas (Qs. Al-Nisa (4): 75), dan menolak kezaliman serta menghentikan agresi musuh (Qs. Al-Hajj (22): 39 dan Qs. Al-Baqarah (2): 191).

Hal itu menjadi bukti konkret bahwa Islam tidak tersebar dengan ketajaman pedang. Ada perbedaan mendasar dan signifikan antara penyebaran dakwah Islam secara bijaksana (*bikmah*) dan melalui pengajaran (*mau'idhah*) dengan peperangan (*qital*) untuk menghadapi musuh. Atas dasar itu, pemaksaan untuk masuk dalam agama Islam tidak pernah terjadi sekali pun dalam sejarah dakwah Islam. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Qs. Al-Baqarah (2): 256.

Dalam Islam, jika peperangan memang tidak bisa dihindarkan, maka sebelum diumumkan perang, musuh harus diberikan tiga opsi pilihan: damai, menyetujui perjanjian untuk mengesahkan pakta perdamaian dengan umat Islam, atau perang jika musuh memang bersikeras untuk melakukan perang. Dalam hal ini, tidak ada unsur pemaksaan untuk masuk Islam, karena pemberian tiga opsi tersebut menolak karakter pemaksaan, baik secara hukum maupun logika.

---

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, "Perlindungan terhadap Korban Perang menurut Syari'at Islam dan Hukum Humaniter Internasional" dalam Ameer Zemmali (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012), hlm. 438.

Jika perang akhirnya harus terjadi, maka perang tersebut harus diikat dengan empat aturan berikut:

- a. Dilarang memerangi orang yang tidak terlibat dalam perang.
- b. Dilarang merusak harta benda.
- c. Wajib menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan keluhuran ketika perang dan pasca perang.
- d. Dibolehkan pemberian keamanan umum atau khusus di medan perang untuk mencegah berlangsungnya perang secara terus menerus selama hal itu dimungkinkan.<sup>17</sup>

Di sisi lain, peperangan sering dikaitkan dengan istilah pembagian wilayah territorial. Pendapat populer di kalangan para pakar hukum bahwa ahli hukum Islam telah membagi wilayah menjadi dua kategori: *dar al-Islam* (wilayah Islam)<sup>18</sup> dan *dar al-harb* (wilayah perang)<sup>19</sup>. Ahli fiqh lain menambahkannya dengan *dar al-'abd* (wilayah yang terikat pakta)<sup>20</sup>.

Sebenarnya, klasifikasi ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam Islam, tapi merupakan pembagian persepsi terhadap kondisi yang ada akibat terjadinya peperangan antara umat Islam dengan pihak lain. Klasifikasi ini tidak lebih dari gambaran sementara tentang terjadinya sebuah peristiwa dan sangat mirip dengan persepsi ahli hukum internasional tentang dampak terjadinya peperangan antara dua Negara atau lebih, di mana masyarakat internasional terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok pelaku perang yang terlibat peperangan secara langsung dan kelompok yang tidak terlibat, termasuk kelompok yang bersikap netral yang mencakup negara-negara lain dalam masyarakat dunia.

---

<sup>17</sup> Terkait dengan cara-cara berperang, dapat dipahami dari pesan-pesan Nabi Saw, Abu Bakar dan yang lainnya dalam urusan perang, yakni terdapat sepuluh pesan, di antaranya jangan membunuh perempuan, anak kecil... dan seterusnya. *Ibid.*, hlm. 440.

<sup>18</sup> *Dar al-Islam* adalah negara kedaulatan umat Islam. Di sana terdapat implementasi hukum Islam, dan pelaksanaan peribadatan Islam. Di samping itu, warganya adalah umat Islam dan kaum *mu'ahidin* (non-muslim yang terikat perjanjian dan hidup di kalangan umat Islam).

<sup>19</sup> *Dar al-harb* adalah negara atau wilayah yang tidak diberlakukan hukum Islam, baik dalam masalah politik ataupun keagamaan. Karena keberadaannya di luar zona kekuasaan Islam, dan penduduknya adalah non-muslim yang memerangi Islam.

<sup>20</sup> *Dar al-'ahd* adalah wilayah-wilayah yang memiliki perjanjian perdamaian, perniagaan, dan lain-lain dengan umat Islam atau terikat perjanjian damai atau gencatan senjata dalam batas waktu yang lama. Termasuk dalam hal ini adalah wilayah netral, seperti orang-orang Habasyah (Etiopia), penduduk Naubah, dan penduduk Cyprus dalam sejarah Islam.

Sebenarnya, fiqh Islam, sebagaimana ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan juga menjadi ketetapan hukum internasional kontemporer, hanya mengklasifikasikan negara dalam satu kelompok saja (wilayah damai). Namun, jika stabilitas keamanan terganggu, dan situasi damai digantikan oleh situasi perang, maka hanya terdapat dua wilayah, yaitu wilayah damai dan wilayah perang. Oleh karena itu, tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa *dar al-harb* dalam kondisi permusuhan permanen dengan wilayah Islam (*dar al-Islam*), karena permusuhan adalah bersifat sementara dan hanya terbatas pada zona peperangan atau pertikaian bersenjata.

## 2. Perspektif HAM dalam Hadis-Hadis Jihad

Secara garis besar, uraian pesan jihad dalam hadis-hadis Nabi Saw dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. *Pertama*, hadis-hadis Nabi Saw yang menyebutkan jihad dalam konteks perang, yakni perang di jalan Allah Swt. Hal itu ditunjukkan dengan adanya penyebutan kematian di medan jihad beserta perolehan *ghanimah*. *Kedua*, hadis-hadis Nabi Saw yang menyebutkan jihad dalam pengertian luas, yakni segala usaha yang memerlukan pencurahan tenaga dalam rangka memperoleh ridha Allah Swt, baik berupa ibadah khusus yang bersifat individual, dalam hal ini haji, maupun ibadah umum yang bersifat kolektif, berupa *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pesan jihad tersurat dalam beberapa hadis Nabi Saw. Berikut disajikan terjemahan matan hadis Nabis Saw tentang jihad dari beberapa perawi dan ulasan pesan jihad dari hadis-hadis Nabi Saw yang dimaksud:

1. *Abdullah ibn Mas'ud berkata: "Saya bertanya kepada Rasulullah, apakah amal yang paling utama? Nabi menjawab: "Shalat tepat pada waktunya", kemudian apa? Beliau menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang tua", kemudian apa? Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah".*

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, penyebutan tiga macam amal kebajikan yang utama dalam hadis tersebut adalah karena ketiganya merupakan lambang dari ketaatan-ketaatan lainnya.

2. *Ibn 'Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda pada Fath Makkah: "Tidak ada kewajiban hijrah setelah pembukaan kota Makkah, yang ada adalah kewajiban jihad dan memasang niat baik. Jika kamu diseru untuk keluar ke medan jihad, maka berangkatlah".*

Menurut Ibn Hajar al-'Asqalani, hijrah merupakan kewajiban setiap muslim pada masa awal Islam karena sedikitnya jumlah kaum muslim di Madinah dan karena kebutuhan kaum muslim untuk bersatu.



Namun setelah Fath Makkah banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, maka dihapuskanlah kewajiban hijrah ke Madinah dan ditetapkanlah kewajiban untuk berjihad dan berniat sungguh-sungguh menghadapi perlakuan atau tindakan orang kafir yang selalu menganiaya orang-orang yang telah memeluk agama Islam hingga mereka kembali kepada agama mereka semula. Lebih lanjut Ibn Hajar menjelaskan bahwa berkaitan dengan peristiwa penganiayaan tersebut turunlah Qs. Al-Nisa' (4) : 97-100.

3. *Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia berkata kepada Rasulullah: "Telah ditunjukkan kepadaku bahwa jihad adalah amal yang paling utama; apakah kami tidak berjihad? Rasulullah menjawab: "Bagi kalian, jihad yang paling utama adalah haji mabrur".*

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa: *Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa para istri Rasulullah Saw bertanya tentang jihad, maka Rasulullah Saw bersabda: "Sebaik-baik jihad adalah haji".*

Hadis ini menunjukkan bahwa jihad bukanlah semata-mata berjuang di medan perang. Di situ berhaji juga disebut oleh Nabi sebagai jihad. Atau dengan kata lain, jihadnya para wanita antara lain berupa haji. Dari hadis tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa jihad adalah setiap usaha sungguh-sungguh yang memerlukan pencurahan tenaga untuk melakukannya dalam rangka memperoleh ridha Allah Swt.

Dari berbagai uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kata jihad di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw digunakan dalam berbagai bentuk, yakni dalam bentuk isim (baik isim masdar; *jihad* maupun isim fa'il; *mujahid*) dan dalam bentuk fi'il (*madhi*, *mudhari*, dan *amar*) dengan berbagai variasi fa'ilnya.

Jihad dalam bentuk fi'il amar, adakalanya ditujukan kepada mukhtab mufrad (orang kedua tunggal) dan adakalanya ditujukan kepada mukhtab jamak (orang kedua jamak). Perintah jihad kepada orang kedua tunggal dapat dipahami bahwa pesan jihad tersebut ditujukan kepada perseorangan, seperti pesan jihad untuk menyeru manusia ke jalan Allah (Qs. Al-Nahl (16): 125) dan perintah untuk menyeru kepada kebajikan (Qs. Al-A'raf (7): 199). Sedangkan perintah jihad untuk orang kedua jamak mengandung pengertian bahwa perintah jihad itu ditujukan kepada semua orang agar dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa jihad demikian tidak mungkin atau tidak dapat dilaksanakan kecuali secara bersama-sama atau melalui kerjasama satu dengan yang lainnya, seperti yang terdapat dalam Qs. Al-Taubah (9): 41. Di samping itu, perintah jihad kelompok ini juga berarti jihad tersebut

dapat dilaksanakan oleh sebagian anggotanya saja tanpa melibatkan semuanya. Artinya, sebagian yang lain mengambil alternatif kegiatan yang relatif sama nilainya. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Qs. Al-Taubah (9): 122.

Jihad dalam bentuk fi'il (kata kerja) juga sebagian disertai dengan maful bih (objeknya) dan sebagian yang lain tidak menyebutkan maful bih-nya. Artinya, jika ayat jihad tersebut menggunakan fi'il muta'addi (kata kerja transitif) tanpa menyebutkan objeknya, maka objek kata kerja tersebut bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Cara pemahaman demikian ini adalah serupa dengan cara memahami ayat Al-Qur'an yang diturunkan atau diwahyukan pertama kali, yakni "*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan*" (Qs. Al-'Alaq (96): 1).

Ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an yang disertai pernyataan objeknya antara lain adalah Qs. Al-Tahrim (66): 9. Di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa objek jihad Nabi Saw adalah orang-orang kafir dan munafik pada saat itu yang merupakan personifikasi dari bentuk kemungkaran atau kezaliman. Sedangkan ayat-ayat jihad yang tidak menyebutkan objeknya, di antaranya adalah Qs. Al-Baqarah (2): 218 dan Qs. Al-Maidah (5): 35.

Ayat-ayat jihad dengan pola pertama (dengan menyebutkan objeknya) ternyata lebih banyak daripada ayat-ayat jihad dengan pola kedua (tanpa menyebutkan objeknya). Ayat-ayat jihad dengan kedua pola tersebut terdapat dalam surat-surat periode Makkah maupun periode Madinah. Dengan demikian, tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat-ayat jihad pola pertama adalah ciri khas ayat-ayat Makkiah ketika kaum muslimin belum diizinkan untuk berperang (*jihad-qital*) dengan mengangkat senjata di medan pertempuran. Begitu juga keadaan sebaliknya untuk ayat-ayat jihad periode Madinah.

Perlu juga ditegaskan bahwa sebagian ayat-ayat jihad menyebutkan sarana yang dimaksud untuk melaksanakan jihad, dan sebagian ayat-ayat jihad yang lainnya tanpa menyebutkan sarana yang dimaksudkan. Ayat-ayat jihad yang menyebutkan sarana untuk melaksanakan jihad, di antaranya adalah Qs. Al-Nisa (4): 95, Qs. Al-Hujurat (49): 15, dan Qs. Al-Shaff (61): 10-11. Di dalam ayat-ayat tersebut dengan jelas disebutkan sarana yang dipergunakan untuk berjihad, yakni harta benda dan diri atau nyawa. Pengertian harta benda mencakup segala sesuatu yang dimiliki manusia yang tidak melekat pada dirinya. Sedangkan pengertian diri atau nyawa adalah meliputi segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang berupa tenaga, ilmu atau pemikiran dan lain-lain. Adapun ayat-ayat jihad

yang tidak menyebutkan sarannya antara lain adalah Qs. Al-Nahl (16): 110, Qs. Al-'Ankabut (29): 6, dan Qs. Al-Tahrim (66): 9.

Dibandingkan dengan ayat-ayat jihad tipe pertama (yang menyebutkan sarana berjihad), maka ayat-ayat jihad tipe kedua (yang tidak menyebutkan sarana berjihad) mengisyaratkan kepada para pelaku jihad untuk menggunakan sarana apapun dalam berjihad sesuai dengan kebutuhan, sejauh tidak bertentangan dengan garis-garis agama. Dengan demikian dapat pula dipahami bahwa berjihad menghadapi orang-orang kafir tidak harus selalu menggunakan pedang terhunus (baca: peperangan apalagi bom bunuh diri).

Jihad merupakan kerja profesional dalam segala aspek kehidupan yang disertai dengan pengorbanan jiwa (totalitas manusia) dan harta benda, dalam upaya dengan sungguh-sungguh untuk kemaslahatan umat manusia. Kesabaran merupakan syarat keberhasilan jihad dan harus dilaksanakan demi Allah, sebagai perwujudan kepribadian, dengan mencurahkan kemampuannya untuk berupaya sungguh-sungguh melawan dorongan hawa nafsu, dan melakukan amal saleh.

Izin memerangi kaum kafir dalam ayat jihad bukan karena kekufuran atau keengganan mereka memeluk Islam, tetapi penganiayaan yang mereka lakukan terhadap hak asasi manusia untuk memeluk agama yang dipercayainya. Dengan demikian, tidaklah benar bahwa konsep jihad dalam Al-Qur'an sama dengan terorisme (anarkisme dan bom bunuh diri), sebab tidak dibenarkan adanya jihad yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Jihad tidak dapat dikonotasikan hanya kepada upaya-upaya kekerasan dengan motif-motif agama. Islam ketika membolehkan perang (*qital*) memberi aturan-aturan pelaksanaannya. Misalnya salah satu pesan Nabi Saw kepada salah seorang panglima perangnya berikut ini dapat menjadi aturan praktis dalam pelaksanaan peperangan dalam Islam:

*"Berangkatlah kalian berperang dengan nama Allah dan berkah Rasul-Nya. Jangan membunuh orang tua renta, anak kecil, dan wanita; janganlah berkhianat. Lakukanlah kebajikan dan berbuat baiklah kalian, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik".*

Pesan kemanusiaan dalam perang yang disabdakan Nabi Saw tersebut kemudian disempurnakan oleh khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq saat menginstruksikan panglima perangnya:

*"Janganlah kalian menebang pohon kurma dan membakarnya, jangan pula menebang pohon yang menghasilkan buah. Jangan kalian membunuh kambing, sapi, jua, unta kecuali untuk keperluan makan. Dan kalian akan menemui*

*sekelompok orang yang membaktikan diri mereka di gereja-gereja/sinagog-sinagog. Biarkanlah mereka dengan kebaktian mereka itu”.*

Pesan kemanusiaan ini kemudian disempurnakan lagi saat Abu Bakar al-Shiddiq berkata kepada Yazid bin Abu Sufyan:

*“Janganlah kalian membunuh tentara musuh yang luka, karena sebagian kekuatannya sedang tidak bersamanya”.*

Pesan-pesan agung di atas oleh para pakar fiqh Islam kemudian dijabarkan lagi lebih rinci. Imam al-Auzai dan imam Malik, misalnya, berpendapat bahwa membunuh wanita dan anak-anak dari pihak musuh adalah dilarang, meskipun mereka hanya dijadikan sebagai tameng manusia dalam perang.<sup>21</sup> Imam Ibnu Taimiyah bahkan dengan tegas menyatakan: *“Sungguh apa yang menjadi hak abl al-dzimmah adalah hak kami, dan kewajiban mereka juga menjadi kewajiban kami. Itulah hukum Islam”.*

Makna jihad sangat luas pengertiannya maka adalah sesuatu yang keliru ketika sebuah kelompok tidak menyenangkan kelompok lain kemudian mereka mengambil tindakan kekerasan dengan menggunakan jargon jihad. Jihad sudah saatnya diberi konotasi yang lebih menggambarkan ajaran Islam yang menganjurkan untuk hidup damai, aman, sejahtera, tenteram dan harmoni di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **C. Telaah Prospektif Jihad di Era Kontemporer**

Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal. Ia merupakan risalah yang agung bagi transformasi sosial dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh penekanannya kepada pesan zakat yang dimaksudkan untuk distribusi kekayaan kepada fakir dan miskin, untuk membebaskan budak-budak, membayar hutang mereka yang berhutang dan memberikan kemudahan bagi ibnu sabil.

Inti Islam adalah gerakan pembebasan. Islam adalah aqidah revolusioner yang aktif. Artinya, jika ia menyentuh hati manusia dengan cara yang benar, maka dalam hati itu akan terjadi suatu revolusi. Revolusi dalam konsepsi, revolusi dalam perasaan, revolusi dalam menjalani kehidupan dalam hubungan individu dan kelompok. Revolusi yang berdasarkan persamaan mutlak antara seluruh umat manusia. Seseorang tidak lebih baik dari yang lainnya selain dengan *taqwa*. Revolusi itu berdasarkan keadilan mutlak yang tidak dapat membiarkan ketidakadilan

---

<sup>21</sup> Ali Mansur, *al-Syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qanun al-Duwali al-'Am* (Cairo: Majlis al-A'la al-Syu'un al-Islamiyyah, 1971), hlm. 305.

dari siapa pun juga dan tidak merelakan ketidakadilan terhadap apa pun juga. Begitu seseorang merasakan kehangatan aqidah Islam ini, ia akan maju ke depan untuk merealisasikannya dalam alam nyata dengan seluruh jiwa raganya.

Islam adalah gerakan revolusioner berskala internasional yang bertujuan untuk membawa dunia ke arah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal tersebut di atas pundak setiap Muslim terpikul kewajiban *jihad* sebagai bakti universal kepada kemanusiaan.

Ajaran Islam mengenai tauhid dan pengabdian kepada Tuhan bukan suatu seruan religius seperti seruan konvensional yang biasa dikenal. Ia adalah seruan untuk melaksanakan revolusi sosial. Seruan tersebut secara langsung menyerang sistem kelas yang memperbudak manusia, dengan tujuan mengakhiri dominasi sistem-sistem yang tidak Islami dan menggantikannya dengan sistem-sistem yang Islam, baik dalam bidang akidah, tata pergaulan dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

Revolusi terus menerus di bawah bimbingan Tuhan ini akan mengarah pada munculnya suatu masyarakat yang setiap orang adalah *khalifah* dan partisipan yang sejajar dalam kekhilafahan, yang tidak mentolerir setiap pembagian kelas yang didasarkan pada posisi sosial dan kelahiran (baca: jenis kelamin). Setiap orang menikmati status dan posisi yang setara dalam masyarakat demikian. Satu-satunya kriteria superioritas dalam tata sosial yang demikian adalah karakter dan kemampuan pribadi. Tujuan akhir dari revolusi terus menerus di bawah bimbingan Tuhan adalah untuk menegakkan kekhilafahan universal. Upaya perbaikan itu berhubungan langsung dengan aktivitas *jihad*.

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mereka yang berjihad di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Tegaknya kalimat Allah di atas bumi tidak akan dapat terwujud kecuali jika ketidakadilan dan kesewenang-wenangan telah dihilangkan, hingga seluruh manusia memperoleh persamaan.

*Jihad* masa kini dan ke depan adalah kelanjutan jihad masa lalu. Ia dilaksanakan berdasarkan tuntunan nash Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) Nabi Saw, dengan teladan langkah-langkah perjuangan Rasulullah Saw dan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi yang meliputi kaum muslimin di mana saja mereka berada. *Jihad* ini dirumuskan secara garis besar dalam dua bentuk kegiatan, yakni sosialisasi dan

internalisasi kebajikan (*amar ma'ruf*) dan pencegahan, penghapusan kemungkaran (*nahi munkar*).

### 1. Sosialisasi dan Internalisasi Kebajikan

*Amar ma'ruf* adalah kewajiban agama atas kaum muslimin seluruhnya, persis dengan kewajiban-kewajiban agama lainnya (baca: shalat, zakat, puasa, haji dan seterusnya). Al-Qur'an menginginkan agar kaum muslimin mendukung kondisi yang benar, yang bersumber pada kehendak Allah dan kepentingan masyarakat dalam seluruh aspeknya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Qs. 3: 102-104 dan 110.

*Amar ma'ruf* merupakan suatu bentuk kesetiakawanan sosial untuk menerapkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan manusia dan mempersatukan seluruh potensi dalam merealisasikannya. Sebab, hal tersebut merupakan cara untuk menegakkan bangunan sosial atas landasan yang kokoh. Kalau sekiranya individu dalam masyarakat dibiarkan mengerjakan atau meninggalkan apa saja yang mereka inginkan, berarti masyarakat telah ditundukkan pada keinginan-keinginan individu, yang akan mengakibatkan berubahnya kehidupan pada dimensi ruang dan waktu, yang akan meruntuhkan masyarakat, karena tiadanya unsur yang bisa memelihara persatuan dan merealisasikan kekuatan masyarakat.

Itu sebabnya, maka *amar ma'ruf* merupakan salah satu kewajiban paling berat nilainya dalam syari'at Islam, dalam upaya menegakkan keadilan di kalangan penguasa dan rakyat jelata, serta dalam meratakan stabilitas dan berlakunya sistem dan ikatan kewajiban-kewajiban keagamaan yang konstitusional, baik individual maupun sosial, serta pemeliharaan martabat dan kehormatan diri, di samping kewajiban-kewajiban lain dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, agama dan militer.

Kesediaan untuk melaksanakan *amar ma'ruf* merupakan salah satu ciri orang beriman. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Qs. 7: 157 dan Qs. 9: 71. Tugas *amar ma'ruf* adalah setara dengan kemampuan masing-masing individu. Masing-masing diseru untuk ber*amar ma'ruf* menurut kadar kemampuannya. *Amar ma'ruf* mengantarkan masyarakat Islam tempo dulu pada kemajuan dan kejayaan serta menjadikan mereka sebagai umat terbaik.

Sasaran *amar ma'ruf* adalah orang perorang sebagai individu dan kelompok orang sebagai suatu masyarakat, sebagaimana *amar ma'ruf* itu sendiri dilakukan.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, *amar ma'ruf* diwujudkan dalam bentuk ikhtiar-ikhtiar konstruktif melalui kegiatan yang terencana dan

terprogram sehingga mengantarkan peserta didik pada kualitas pribadi yang diidealkan Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) Nabi Saw.

Pendidikan tidak terbatas pada memperhatikan satu saja dari segi-segi manusia seperti diutamakan oleh ahlinya masing-masing. Ia tidak mengkhususkan perhatian pada aspek rohani atau akhlak saja dan tidak pula membatasi usahanya pada pembinaan akal dan pikiran. Jihad dalam bidang pendidikan mementingkan keseluruhan aspek pendidikan dan mewujudkan semua macam pendidikan secara utuh sehingga melahirkan manusia seutuhnya yang mampu merealisasikan kebajikan dalam segala bidang kehidupan. Keteladan menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan di bidang pendidikan ini.

Dalam konteks keindonesiaan, *amar ma'ruf* dalam bidang agama diwujudkan dalam bentuk intensifikasi pembinaan kerukunan hidup beragama, pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mempererat ukhuwah Islamiyah antar semua organisasi Islam, meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah sebagai sarana peningkatan kemampuan ekonomi umat, menyatukan sikap dan pandangan dalam merumuskan konsep-konsep Islam bagi pemecahan masalah-masalah kemanusiaan menghadapi tantangan abad ke-21 yang kompleks.

Dalam bidang pendidikan, *amar ma'ruf* dilakukan dengan menggalakkan dan memasyarakatkan gemar membaca buku-buku berkualitas dan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dalam semua jenjang dengan menekankan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dalam bidang sosial-budaya, menghimbau semua pihak untuk senantiasa memelihara, mengindahkan dan mengejawantahkan nilai-nilai moral dan akhlak karimah dalam kehidupan sosial, mpolitik dan seluruh segmen kehidupan lainnya. Dalam bidang ekonomi, menghimbau pemerintah dan para pengusaha Indonesia untuk pemeratakan kesempatan berusaha dan hasil-hasil pembangunan.

## **2. Pencegahan dan Penghapusan Kemungkaran**

Prinsip *amar ma'ruf* dan *nabi munkar* dalam ajaran Islam ibarat dua sisi dari sekeping mata uang, yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Kegiatan *amar ma'ruf* tidak akan sempurna tanpa proses *nabi munkar*, sebagaimana kegiatan *nabi munkar* tidak akan lengkap tanpa *amar ma'ruf*.

Islam mewajibkan kaum muslimin untuk menentang berbagai bentuk penyimpangan sosial, baik penyimpangan keagamaan dalam wujud pembangkangan individu terhadap kehendak Tuhan dalam urusan

peribadatan dan muamalah, maupun penyimpangan sosial dalam bentuk perilaku bersama yang jauh dari garis risalah agama. Penyimpangan tersebut mencakup kepentingan individu maupun masyarakat, penyimpangan politik dalam bentuk kondisi pemerintahan yang zalim yang tercermin dalam diri tiran-tiran politik yang menindas orang-orang lemah. Juga penyimpangan ekonomi yang terlihat dari sistem politik yang dibangun atas prinsip monopoli, manipulasi, kolusi, riba, korupsi, suap dan perampasan hak-hak orang kecil, dan cara-cara zalim lainnya yang terang-terangan dan tersembunyi.

Prinsip *nabi munkar* menghimpun semua bentuk sikap penolakan terhadap segala kondisi dekaden, baik dalam bidang moral, sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Sebagaimana halnya dengan *amar ma'ruf*, maka *nabi munkar* pun merupakan cara praktis dalam mengikis faktor-faktor yang menimbulkan dan menyebarkan kerusakan dalam masyarakat.

#### **D. Penutup**

Adanya tinjauan normatif terhadap *jihad* sebagaimana tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Saw akan memberikan sebagian jawaban atas pertanyaan pokok apakah jihad identik dengan peperangan atau terorisme. Di samping itu, adanya telaah historis tentang *jihad*, khususnya *asbab al-nuzul* ayat-ayat jihad dan *asbab al-wurud* hadis-hadis *jihad*, akan menambahkan sebagian lagi jawaban yang dibutuhkan. Kemudian yang lebih penting lagi, adanya telaah prospektif terhadap konsep *jihad* yang didasarkan pada asumsi bahwa umat Islam kini hidup di zaman yang jauh berbeda dengan zaman Nabi Saw (masa-masa Islam awal). Untuk itu diperlukan upaya pemahaman kembali konsep jihad (*fiqh al-jihad*) dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw guna mengaktualisasikan kembali makna jihad pada era sekarang, misalnya jihad dalam bidang pendidikan, hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Di sinilah perspektif HAM bisa ditempatkan sebagai sebuah pemahaman dan pemaknaan barutehadap konsep jihad dalam Islam ke arah yang lebih tepat dan benar ketika jihad akan dikontekstualisasikan dan diaktualisasikan dalam era kekinian.[]



### DAFTAR PUSTAKA

- Mustafa as-Siba'iy, *al-Sunnah wa Makanatuhu fi al-Tasyri al-Islamiy* (t.t. Dar al-Qawniyah, t. th)
- al-Syafi'i, *al-Umm*, juz VII (t.t. Nur al-Saqafat al-Islāmiy (t.th)
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Para Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Rauf Salabi, *al-Jihad fi al-Islam Manhaj wa Tatbiq* (Juz I; Beirut: Mansyurat; al-Maktabat al-Asriyah, 1980)
- Abu Husain Ahmad ibn Faris ibnZakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)
- Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Said Hawiy, *Jund Allah saqafat wa Akhlaqan* (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyyah, 1979)
- Sayyid Husain Nasr, *a Young Muslim's Guide to the Modern World*, diterjemahkan oleh Hasti Tarekat dengan judul “ *Dunia Modern* (Bandung: Mizan, 1994)
- Kamil Salamah Ad-Daqs, *Ayat al-Jihad fi Al-Qur'an Al-Karim: Dirasab Maudhu'iyah wa Tarikhiyyah wa Bayaniyyah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972)
- Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya*, terj. Ali Audah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993)
- Abu Abdillah al-Bukhari, *Sabih al-Bukhari*, Juz 4(t.t.: Dar Mathba'at asy-Sya'bi, t.th)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H)
- Ameur Zemmali (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012)
- Noorhaidi Hasan, “Sharia, Jihad and Contemporary Humanitarian Law”, Makalah Presentasi pada Seminar Internasional “The Relevance of Sharia with Contemporary Humanitarian Law” diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2012

Ameur Zemmali (ed.), *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* (Jakarta: Mizan, 2012)

Noorhaidi Hasan, “Sharia, Jihad and Contemporary Humanitarian Law”, Makalah Presentasi pada Seminar Internasional “The Relevance of Sharia with Contemporary Humanitarian Law” diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 15 Mei 2012

[www.buktidansaksi.com](http://www.buktidansaksi.com)

[www.Okezone.com](http://www.Okezone.com)